



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Nomot : 183.1 /HK.01.2-BA/3305/KPU-KAB/V/2021  
tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian  
Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEBUMEN TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN  
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN.

KESATU . . .

KESATU : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
- f. melakukan Pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

2. Tugas dan wewenang Tim Penghubung Layanan Informasi :

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- b. mengumpulkan, mengelola dan ikut membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
- c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada sub bagian hukum.

3. Tugas Desk . . .

3. Tugas Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi adalah memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

KETIGA : Susunan, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak keputusan ditetapkan .

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 25 Mei 2021

KETUA,

ttd.

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN  
 URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KEBUMEN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	YULIANTO, S.Kom., M.Kom	Ketua KPU Kebumen	Pembina
2.	DANANG MUNANDAR, SE	Anggota KPU Kebumen	Pembina
3.	AGUS HASAN HIDAYAT, S.SI., MT	Anggota KPU Kebumen	Pembina
4.	DZAKIATUL BANAT, S.E., M.PD	Anggota KPU Kebumen	Pembina
5.	SOLAHUDIN, ST	Anggota KPU Kebumen	Pembina
6.	DZAKIATUL BANAT, S.E., M.PD	Anggota KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
7.	SOLAHUDIN, ST	Anggota KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
8.	HANDOYO, S.Sos	Sekretaris KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
9.	LILIK BUDIYONO, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Tim Pertimbangan
10.	ARINTA SUPRAPTI, S.E	Kasubbag Program dan Data	Tim Pertimbangan
11.	HANDOYO, S.Sos	Sekretaris KPU Kebumen	Atasan PPID
12.	LILIK BUDIYONO, S.Sos	Kasubbag Teknis	PPID
13.	ARINTA SUPRAPTI, S.E	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung
14.	ARI SISWANTO, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum	Tim Penghubung

		dan Logistik	
15.	WAHYU WIDAYAT, SH	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung
16.	DYAH AYU KARTIKA DEWI, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Desk Pelayanan
17.	RIZKIA FARIKHA, S.I.Kom	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Desk Pelayanan
18.	SRI HASTUTI, S.Sos	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Desk Pelayanan
19.	FITROH AMALIYAH, SH	Analisis Hukum	Desk Pelayanan
20.	PUTRI ALIFIANI SOLIKHAH, S.IP	Analisis Pemilu	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 25 Mei 2021

KETUA,

ttd.


YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEBUMEN  
NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN  
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 25 Mei 2021

KETUA,

ttd.

YULIANTO